DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LEBAK	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	: JANUARI 2024
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS ETAHANAN PANGAN KABUPATEN LEBAK H. NANA SUNJANA, M.Si NIP. 196410031994031003
	NAMA SOP	: REGISTRASI PSAT-PDUK

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 3. PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 4. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 5. PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; 8. Perbapanas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar; 9. Perbapanas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.	1. Kemampuan mengoperasionalkan computer dan internet; 2. Kemampuan dalam melakukan pendaftaran online melalui aplikasi OSS; 3. Komunikasi terampil dan efektif.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN:**
1. SOP Perizinan 2. SOP Suveilans Pengawasan Pangan Segar	Komputer, printer, ATK, jaringan internet, Panduan Penggunaan OSS.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Tidak didaftarkannya izin usaha melalui OSS, pelaku usaha tidak akan mendapatkan sertifikat izin usaha	Terbitnya Sertifikat Perizinan Berusaha Registrasi PSAT-PDUK

SOP REGISTRASI PSAT-PDUK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KET.
		Pelaku Usaha	DPMPTSP	OKKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelaku Usaha mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB), setelah mendapatkan hak akses melalui OSS.				KTP, NPWP, E-mail, No. HP	Pada hari dan jam kerja	Hak Akses / Akun Pelaku Usaha	
2.	Dinas Perizinan memverifikasi persyaratan pelaku usaha dan menerbitkan NIB bila telah memenuhi persyaratan, dan bila tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi.					Pada Hari dan Jam Kerja	Sertifikat NIB	
3.	Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha PB UMKU, Registrasi PSAT-PDUK dengan nomor KBLI yang sesuai dengan jenis usaha pangan segar melalui OSS. Pelaku Usaha mengunduh dan mengupload persyaratan administrasi yang telah ditetapkan secara online di OSS				Formulir permohonan registrasi, informasi produk, pernyataan komitmen.	Pada hari dan jam kerja	Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK	
4.	Dinas Ketahanan Pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, melakukan verifikasi persyaratan teknis pelaku usaha, bila telah memenuhi persyaratan Dinas Ketahanan Pangan selaku OKKPD, menerbitkan rekomendasi registrasi PSAT-PDUK yang di upload di OSS, dan bila tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi.				Unduhan persyaratan teknis registrasi PSAT-PDUK	7 hari	Verifikasi Persyataran Rekomendasi Teknis	
5.	Dinas Perizinan melakukan verifikasi serta menerbitkan sertifikat registrasi PSAT-PDUK bila telah memenuhi persyaratan, dan bila tidak memenuhi memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi.				Hasil verifikasi persyaratan Dinas terkait Rekomendasi teknis	7 hari	Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK	

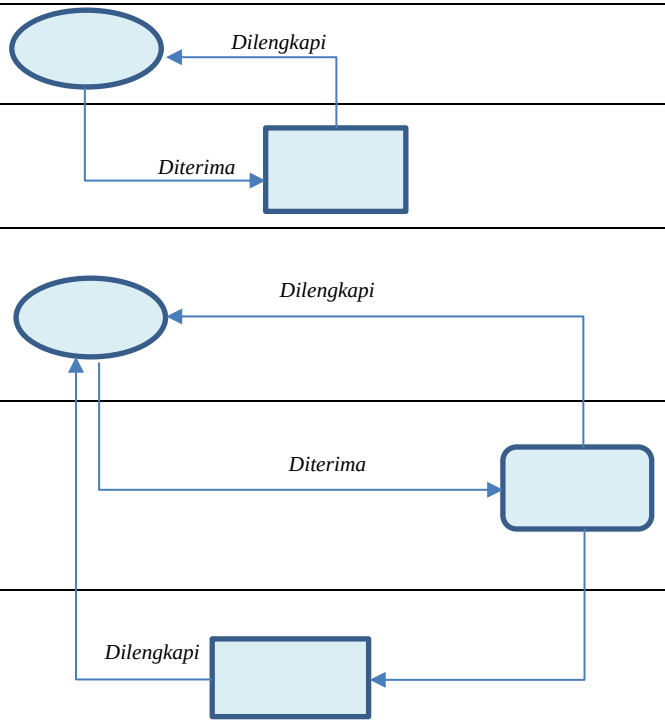

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LEBAK

Ir. H. NANA SUNJANA, M.Si
NIP. 196410031994031003